



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: **0273**/14.18/HK/2021

tentang

Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2021

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

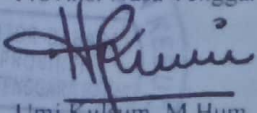
- Menimbang :**
1. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dibentuk tim;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Kedua :** Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 5 Maret 2021
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

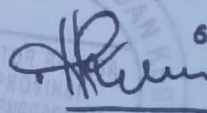

Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.
Nomor : 0273/14.18/HK/2021
Tanggal : 5 Maret 2021

Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB
2.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Koordinator	a. Menyusun program Reformasi Birokrasi Internal; b. Mengoordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB; c. Menyampaikan laporan kepada pimpinan
3.	Muhammad Shubhi, S.S. NIP 198005222006041005	Anggota	Membantu ketua.
4.	Lalu Erwan Husnan, M.Pd. NIP 198002172006041002	Anggota	Membantu ketua.
5.	Hartanto, S.S. NIP 197709112003121003	Anggota	Membantu ketua.
6.	Syaiful Bahri, M.Pd. NIP 198007192006041001	Anggota	Membantu ketua.
7.	Siti Raudloh, M.Hum. NIP 197408262005012001	Anggota	Membantu ketua.
8.	Diah Rachma Yudita, S.I.P. NIP 198208152006042001	Anggota	Membantu ketua.
9.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Anggota	Membantu ketua.

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001